

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 28

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu perlu ditingkatkan keberadaannya melalui upaya pemeliharaan bahan pustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan perpustakaan;
 - b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeliharaan Bahan Pustaka;
 - c. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana mestinya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penguatan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Perpustakaan adalah Organisasi berupa lembaga atau unit kerja yang bertugas menghimpun koleksi bahan pustaka dan menyediakannya bagi masyarakat untuk dimanfaatkan;

7. Perpustakaan Umum Daerah adalah Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Ciamis sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka yang tercetak maupun terekam, yang disusun secara teratur dan sistematis untuk kepentingan masyarakat umum.
8. Pelayanan adalah penyelenggaraan kegiatan berupa peminjaman dan pengembalian, pengaturan dan penyusunan bahan pustaka di rak dan pembuatan statistik pengunjung dan peminjam serta jumlah bahan pustaka yang dipinjam;
9. Bahan Pustaka adalah semua jenis karya cetak dan karya rekam yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku dan bahan cetakan lainnya maupun dalam bentuk CD dan bahan karya rekam lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat;
10. Pemeliharaan Bahan Pustaka adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan merawat bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam agar terjaga kualitasnya untuk disajikan bagi pengguna jasa perpustakaan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemeliharaan bahan pustaka bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada setiap pengguna perpustakaan.
- b. Meningkatkan kualitas bahan pustaka yang akan disajikan kepada para pengguna perpustakaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemeliharaan bahan pustaka meliputi :

- a. Pelayanan pemanfaatan bahan pustaka.
- b. Pengguna perpustakaan.
- c. Keanggotaan perpustakaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah.
- (2) Selain kewajiban dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan pemeliharaan bahan pustaka.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memperoleh kontribusi atas pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada para pengguna perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Pengguna perpustakaan dapat menjadi anggota perpustakaan.
- (2) Dalam hal pengguna perpustakaan menjadi anggota perpustakaan diwajibkan memiliki kartu anggota perpustakaan yang diterbitkan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

- (3) Bagi anggota perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar biaya pengganti ongkos cetak kartu anggota sebesar Rp 5.000,-
- (4) Pengguna Perpustakaan baik Anggota Perpustakaan maupun bukan Anggota, yang menghilangkan bahan pustaka dan/atau bahan pustaka tersebut rusak, diwajibkan mengganti kerugian dan/atau mengganti dengan judul buku yang sama.

BAB V PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota Perpustakaan Daerah adalah :

- a. Mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan;
- b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Pelajar atau Mahasiswa atau identitas lainnya yang masih berlaku;
- c. Menyerahkan pas foto ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Membuat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku pada Perpustakaan Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku Kartu Anggota Perpustakaan yaitu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya.
- (2) Apabila batas waktu Kartu Anggota berakhir, maka Anggota yang bersangkutan harus mengajukan kembali permohonan dengan mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.

- (3) Untuk perpanjangan Kartu Anggota berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran pemeliharaan bahan pustaka adalah pelestarian bahan pustaka dan pelayanan pemanfaatan bahan pustaka.
- (2) Berdasarkan prinsip dan sasaran dimaksud pada ayat (1) maka seluruh penerimaan dari penggantian ongkos cetak Kartu Anggota disetor secara brutto ke Kas Daerah yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan pustaka dan peningkatan pelayanan pemanfaatan bahan pustaka.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeliharaan Bahan Pustaka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 28 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA

I. UMUM

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan peran, dan fungsi pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah yang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan daerah.

Sebagai implementasi dalam meningkatkan kualitas peran dan fungsi dalam pengelolaan perpustakaan sebagaimana tersebut diatas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeliharaan Bahan Pustaka.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya terutama yang berkenaan dengan Nomenklatur Satuan Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, dan perlunya penyesuaian format dan bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas.

Selain itu sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemanfaatan bahan pustaka serta guna melestarikan bahan pustaka perlu dilakukan upaya pemeliharaan bahan pustaka baik dalam karya cetak maupun karya rekam agar terjaga kualitasnya untuk disajikan kepada pengguna perpustakaan. Hal ini sejalan dengan cita-cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian pemeliharaan bahan pustaka tidak digolongkan kedalam jenis retribusi.

Atas dasar pertimbangan diatas perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Pemeliharaan Bahan Pustaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

